

## **TINJAUAN KETENTUAN ATAS KEWAJIBAN *e-FILING* DALAM PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPH BAGI ASN/ANGGOTA TNI/POLRI**

Rinaningsih

Pusdiklat Pajak BPPK Kementerian Keuangan, Jalan Sakti Raya No, 1 Kemanggisan Slipi Jakarta Barat  
Indonesia, Email:rinsih@gmail.com

### **ABSTRAK**

*Submission of a Tax Return is one of the taxpayer's obligations. Based on Law of the General Provisions and Tax Procedures Article 6, there are several ways to submit Tax Return. They are to submit directly, by post or by other means regulated by decree of the Minister of Finance. However MENPAN RB issued Circular Number 8 of 2015 concerning the Obligation of Submitting Annual Tax Returns for Individual Taxpayers by State Civil Aparatus / Members of Indonesian National Army/Indonesian Republic Police through e-filing. The purpose of this study is to evaluate whether this policy can be applied in all regions of Indonesia. This research is a descriptive one with a qualitative approach. Based on the data, internet has not reached all of regions in Indonesia and many internet users do not have the knowledge to implement e-filing. The unavailability of taxpayers' infrastructure and knowledge to carry out e-filing, creates difficulties for taxpayers. The results of this researach will be useful to improve next related policies.*

Penyampaian SPT merupakan salah satu kewajiban Wajib Pajak. Berdasarkan Pasal 6 Undang-undang KUP, terdapat beberapa alternatif penyampaian SPT yaitu dapat disampaikan secara langsung, melalui pos atau cara lain yang diatur berdasarkan PMK. Namun MENPAN RB mengeluarkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi oleh ASN/Anggota TNI/Polri melalui *e-filing*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi apakah kebijakan ini dapat diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. Penelitian ini merupakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan data, tidak seluruh wilayah Indonesia terjangkau internet dan banyak pengguna internet tidak memiliki pengetahuan untuk melaksanakan *e-filing*. Kendala ketersediaan infrastruktur dan pengetahuan Wajib Pajak untuk melaksanakan *e-filing*, menimbulkan kesulitan bagi Wajib Pajak. Hasil pembahasan ini akan dapat menjadi masukan dalam perbaikan kebijakan terkait.

KATA KUNCI: SPT, orang pribadi, *e-filing*, wajib

### **1. PENDAHULUAN**

Dalam *self assessment system* (sistem perpajakan yang dianut Indonesia saat ini), Wajib Pajak diberikan kepercayaan salah satunya untuk melaporkan penghitungan, pembayaran pajak sendiri pajak yang terutang, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh). Berdasarkan pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (Undang-undang KUP), Surat Pemberitahuan yang disampaikan langsung oleh Wajib Pajak ke kantor Direktorat Jenderal Pajak harus diberi tanggal penerimaan oleh pejabat yang ditunjuk dan kepada Wajib Pajak diberikan bukti penerimaan. Selanjutnya pada ayat berikutnya menjelaskan bahwa penyampaian SPT dapat dikirimkan melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat atau dengan cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan

Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Salah satu penyampaian SPT dengan cara lain berdasarkan PMK adalah dengan cara elektronik atau *e-filing*.

Pada tanggal 31 Desember 2015, Yuddy Chrisnandi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN RB) Republik Indonesia saat itu mengeluarkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN)/Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) /Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Melalui *e-Filing*. Surat edaran tersebut diterbitkan dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi khususnya bagi ASN/anggota TNI/Polri terkait dengan kewajiban perpajakan. Pada angka 2 Surat Edaran Menpan RB Nomor 8 Tahun 2015 tersebut disampaikan bahwa ASN/TNI/Polri melaporkan SPT Tahunan PPh melalui *e-Filing*.

Menurut Avianto dkk (2016), terdapat beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan penerapan layanan *e-filing* dalam pelaporan SPT Tahunan. Faktor-faktor tersebut yaitu a) Kesadaran wajib pajak itu sendiri b) Keinginan Mencoba c) Sosialisasi dan d) Jaringan Internet (Avianto dkk, 2016). Di samping itu juga terdapat faktor-faktor yang menghambat dalam hal pelaksanaan penerapan layanan *e-filing* dalam pelaporan SPT tahunan yaitu : a) Pengetahuan Wajib Pajak b) Jaringan Internet dan c) Meyakinkan Wajib Pajak (Avianto, 2016). Dengan demikian menurut Avianto dkk (2016) terdapat faktor yang merupakan faktor pendukung dan sekaligus juga faktor penghambat dalam penyampaian SPT melalui *e-filing* yaitu jaringan internet dan pengetahuan Wajib Pajak (sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan Wajib Pajak).

Menurut Akib dan Amdayani (2017), *e-filing* belum mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kendari. Terdapat enam alasan yang dapat diidentifikasi oleh Akib dan Amdayani (2017) sehubungan tidak efektifnya penerapan *e-filing* di KPP Pratama Kendari, yaitu : (1) Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat (2) Infrastruktur belum memadai (3) Pengetahuan SDM terhadap Penerapan Sistem *e-filing* yang masih minim (4) Pemahaman Internet yang masih minim oleh wajib pajak (5) Sering terjadi pemadaman listrik yang mengakibatkan penurunan kualitas jaringan internet dan (6) Penyesuaian terhadap sistem *e-filing*. Dengan demikian menurut Avianto dkk (2016) dan Akib dan Amdayani (2017), jaringan internet dan pemahaman mengenai internet sangat penting dalam pelaksanaan *e-filing*.

Dalam penelitian yang berjudul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Wajib Pajak Dalam Penggunaan *e-filing* di Surabaya, Wibisono dan Toly (2014) mengemukakan bahwa terdapat empat faktor yang mempengaruhi keinginan Wajib Pajak di Surabaya dalam menggunakan *e-filing*. Salah satu dari keempat faktor tersebut adalah pengaruh kesiapan Teknologi Informasi terhadap minat Wajib Pajak dalam penggunaan *e-filing* di Surabaya (Wibisono dan Toly, 2014). Terdapat tiga hal yang mempengaruhi kesiapan teknologi informasi yaitu individu itu sendiri, internet dan sarana untuk menggunakan *e-filing* (Wibisono dan Toly, 2014).

Dalam pelaksanaan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi bagi PNS, TNI dan Polri secara *e-Filing* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Madiun, menurut Kumorodjati (2016) terdapat beberapa hambatan yang harus dihadapi. Ternyata hambatan-hambatan tersebut tidak jauh berbeda dari penelitian yang sudah disebutkan di atas. Menurut Kumorodjati (2016), jaringan internet yang belum merata dan pemahaman Wajib Pajak terhadap teknologi modern merupakan

kendala-kendala dalam pelaksanaan *e-filing* yang harus dihadapi oleh Wajib Pajak PNS, TNI dan Polri di wilayah kerja KPP Pratama Madiun.

Peran program *e-filing* dapat dilihat dari seberapa efektif *e-filing* dapat menghilangkan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Abdurrohman, 2015). Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak menurut Abdurrohman (2015) adalah perbedaan individu. Dalam faktor perbedaan individu, terdapat beberapa faktor yang secara signifikan mempengaruhi seseorang menggunakan *e-filing* (Abdurrohman, 2015). Di samping faktor usia dan faktor geografis (Kabupaten Ponorogo merupakan daerah pedesaan), menurut Abdurrohman (2015), faktor sarana dan prasarana berupa peralatan untuk *e-government* dan koneksi internet yang tidak memadai di Kabupaten Ponorogo sangat berpengaruh terhadap keengganan Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Ponorogo.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi melalui *e-filing* memerlukan sarana dan kompetensi khusus. Dengan menggunakan *e-filing*, Wajib Pajak harus terhubung dengan koneksi internet. Selain itu, Wajib Pajak juga harus memiliki kompetensi menggunakan aplikasi dan dapat menggunakan *email* atau surat elektronik. Meskipun kemampuan ini nampaknya sederhana, akan tetapi tidak semua Wajib Pajak yang merupakan ASN/Anggota TNI/POLRI menguasai kemampuan ini, sehingga menimbulkan banyak permasalahan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu dalam tulisan ini, penulis akan melakukan tinjauan atas ketersediaan infrastruktur dan kemampuan dalam menggunakan internet khususnya penggunaan *email* yang diperlukan oleh ASN/TNI/POLRI dalam pelaksanaan *e-filing*.

Sistematika dalam penulisan ini dibagi menjadi enam bagian. Setelah pendahuluan, selanjutnya dibahas mengenai SPT dan *E-Filing*, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan serta implikasi dan keterbatasan.

## 2. SPT DAN *E-FILING*

Dalam kerangka teoritis akan membahas mengenai SPT yang meliputi pengertian SPT, jenis SPT, jangka waktu pelaporan dan sanksi terkait pelaporan SPT. Selanjutnya dibahas mengenai *e-filing* yang meliputi e-FIN dan Tata cara dan prosedur pelaporan SPT elektronik melalui laman Direktorat Jenderal Pajak.

### 2.1. SPT

Setelah mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, kemudian Wajib Pajak melakukan pencatatan atau pembukuan, menghitung, membayarkan pajak yang terutang dan selanjutnya adalah melakukan pelaporan dengan menggunakan SPT. Pengertian SPT berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-undang KUP adalah sebagai berikut :

“SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. “

SPT terdiri dari dua jenis yaitu : SPT Masa dan SPT Tahunan. SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak (Pasal 1 angka 12 Undang-undang KUP) yaitu SPT Masa PPh, PPN dan PPh bagi Pemungut PPN. SPT Masa PPh meliputi SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang

dipotong, PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26 yang dipotong dan PPh Pasal 25 dibayar. Adapun Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yaitu SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (Pasal 1 angka 13 Undang-undang KUP).

Di dalam penjelasan Undang-undang KUP disampaikan bahwa meskipun pada prinsipnya setiap Wajib Pajak harus melakukan pelaporan SPT, akan tetapi dalam rangka efisiensi dan beberapa pertimbangan lain terdapat Wajib Pajak yang dikecualikan dari penyampaian SPT. Berdasarkan Pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT), terdapat Wajib Pajak Pajak Penghasilan tertentu dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT. Wajib Pajak tersebut yaitu 1) Wajib Pajak orang pribadi yang dalam satu Tahun Pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang PPh, yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 dan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi atau 2) Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan kegiatan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas, yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25. Dengan demikian Wajib Pajak yang hanya memperoleh penghasilan dari profesi sebagai ASN/TNI/Polri saja, maka hanya mempunyai kewajiban untuk menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi saja.

Untuk penyampaian SPT ini terdapat batas waktunya. Berdasarkan Pasal 3 ayat (3) huruf b Undang-undang KUP, penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi paling lama adalah tiga bulan setelah akhir Tahun Pajak atau pada tanggal 31 Maret untuk ASN/TNI/Polri. Akan tetapi dapat terjadi bahwa Wajib Pajak tidak dapat menyampaikan SPT Tahunan sesuai dengan batas waktu pelaporan. Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan Wajib Pajak tidak dapat menyampaikan SPT Tahunannya tepat waktu. Beberapa alasan yang umum antara lain karena ukuran usaha Wajib Pajak yang besar, kendala dalam pembuatan laporan keuangan yang memerlukan waktu yang cukup lama atau alasan-alasan lainnya yang dapat diterima yang menyebabkan tidak mungkin melaporkan SPT tepat waktu. Apabila hal tersebut terjadi, maka Wajib Pajak dapat memperpanjang penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (Pasal 3 ayat (4) Undang-undang KUP). Perpanjangan SPT Tahunan dapat dilakukan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain misalnya seperti dengan pemberitahuan secara elektronik kepada Direktur Jenderal Pajak. Namun demikian, perpanjangan jangka waktu tersebut dibatasi hanya selama dua bulan saja sejak batas waktu pelaporan. Dengan demikian jika batas waktu pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi adalah 31 Maret, maka Wajib Pajak dapat melakukan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan PPh paling lama tanggal 30 Juni. Perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh dapat disampaikan dalam bentuk formulir kertas (*hardcopy*) atau dalam bentuk dokumen elektronik (Penjelasan Pasal 3 ayat (4) Undang-undang KUP).

Setiap tahun, banyak Wajib Pajak Orang Pribadi yang baru menyampaikan SPT Tahunan ke KPP atau KP2KP dimana Wajib Pajak terdaftar mendekati batas akhir penyampaian. Di beberapa KPP biasanya akan terlihat antrian panjang Wajib Pajak yang akan menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (Astuti, 2015). Bahkan beberapa KPP atau KP2KP harus buka untuk melayani penyampaian SPT Tahunan PPh oleh Wajib Pajak Orang Pribadi melebihi jam kerja kantor (Pukul

17.00). Apabila SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi disampaikan melebihi batas waktu, maka akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp100.000,00 (Pasal 7 ayat (1) Undang-undang KUP. Berdasarkan Pasal 17 PMK 243/PMK.03/2017, pengenaan sanksi administrasi berupa denda tidak dilakukan terhadap : a) Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia b) Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas c) Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia d) Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia e) Wajib Pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku f) Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi dan g) Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan atau h) Wajib Pajak lain. Adapun yang dimaksud dengan Wajib Pajak lain adalah Wajib Pajak yang tidak dapat menyampaikan SPT dalam jangka waktu yang telah ditentukan karena : kerusakan massal, kebakaran, ledakan bom atau aksi terorisme, perang antarsuku, kegagalan sistem informasi administrasi penerimaan negara atau perpajakan, atau keadaan lain berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak.

Dalam pelaksanaan *e-filing* ternyata ada kendala-kendala yang terjadi. Akibatnya terdapat Wajib Pajak yang ingin menyampaikan SPT secara *e-Filing* namun menghadapi kesulitan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan kebijakan pengecualian pengenaan sanksi. Kebijakan tersebut dilakukan dalam rangka pembelajaran dan memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak orang pribadi untuk menyampaikan SPT Tahunan secara *e-filing* serta untuk meningkatkan kualitas data perpajakan. Kebijakan pengecualian pengenaan sanksi untuk mendorong pemanfaatan *e-filing* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak tersebut dilakukan dengan mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Wajib Pajak Tertentu yang Dikecualikan dari Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Karena Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam Jangka Waktu yang Ditentukan. Sampai dengan saat ini terdapat dua Keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai hal tersebut, yaitu : Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-62/PJ/2014 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-49/PJ/2016.

Kep-62/PJ/2014 mengatur tentang Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Secara *E-Filing* terbit tanggal 23 Maret 2014. Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut menetapkan bahwa Wajib Pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan untuk Tahun Pajak 2013 secara *e-filing* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)) setelah batas waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi namun tidak melewati tanggal 30 April 2014 dikecualikan dari pengenaan sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan. Sanksi administrasi tersebut adalah sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang KUP.

Selanjutnya pada tanggal 30 Maret 2016, Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-49/PJ/2016. Dalam Keputusan tersebut, Direktur Jenderal Pajak mengecualikan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang KUP. Pengecualian sanksi tersebut diberikan kepada Wajib Pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan untuk Tahun Pajak 2015 dalam bentuk dokumen

elektronik setelah batas waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi namun tidak melewati tanggal 30 April 2016.

Terdapat tiga jenis formulir SPT Tahunan PPh bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu : SPT 1770, SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Sederhana yang disebut 1770 S, dan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Sangat Sederhana yang disebut SPT 1770 SS. Yang dimaksud dengan SPT 1770 S adalah SPT Tahunan yang digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto lebih dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setahun. Sedangkan SPT 1770 SS adalah SPT yang digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setahun. Adapun SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang selanjutnya disebut SPT 1770 adalah SPT Tahunan yang digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas, dari satu atau lebih pemberi kerja, yang dikenakan Pajak Penghasilan final dan/atau bersifat final, dan/atau dalam negeri lainnya/luar negeri. Dengan demikian, untuk Wajib Pajak berpenghasilan di atas PTKP yang berprofesi sebagai ASN/TNI/POLRI saja, maka jenis formulir SPT yang harus dilaporkan adalah SPT 1770 S atau SPT 1770 SS.

## **2.2. E-Filing**

Setelah Wajib Pajak Orang Pribadi mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah serta menandatangani, selanjutnya Wajib Pajak harus menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Berdasarkan Undang-undang KUP, terdapat beberapa alternatif cara bagi Wajib Pajak untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi, yaitu: secara langsung, melalui pos atau cara lain berdasarkan Menteri Keuangan. Salah satu yang merupakan cara lain adalah menyampaikan SPT secara *e-filing*.

*E-Filing* pertama kali diluncurkan secara resmi pada bulan Mei 2004 melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-88/PJ/2004. Saat itu *e-filing* hanya dapat dilakukan melalui *Application Service Provider* saja. Baru pada tahun 2014, selain melalui ASP *e-filing* juga dapat dilakukan melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)) berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015.

Pengertian *e-filing* salah satunya dapat diketahui pada Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak Nomor 29/PJ/2014 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan. Pasal 1 angka 7 Perdirjen Pajak tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *e-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT Elektronik yang dilakukan secara *on-line* yang *real time* melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak yaitu melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau ASP atau *website* penyalur SPT Elektronik. Saat ini ASP yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak adalah : [www.spt.co.id](http://www.spt.co.id), [www.pajakku.com](http://www.pajakku.com), <https://eform.bri.co.id>, dan [www.online-pajak.com](http://www.online-pajak.com). Dengan *e-filing* maka SPT dapat disampaikan kapanpun dan dari manapun. Untuk melakukan Transaksi Elektronik dengan DJP, Wajib Pajak harus

melakukan aktivasi *Electronic Filing Identification Number* (EFIN) dan mendaftarkan diri pada Layanan Pajak *Online* untuk melakukan Transaksi Elektronik dengan DJP

#### 2.2.1. EFIN

EFIN adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak yang melakukan Transaksi Elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak. EFIN digunakan sebagai salah satu alat autentikasi pengguna Layanan Pajak *Online*. Oleh karena itu, EFIN bersifat rahasia.

Semula berdasarkan Pasal 4 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 41/PJ/2015 tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak *Online*, untuk dapat melakukan pendaftaran pada DJP *Online* atau Sistem Elektronik yang disediakan oleh Penyedia Layanan SPT Elektronik, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan aktivasi EFIN dengan ketentuan sebagai berikut yaitu : 1) dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri tidak diperkenankan untuk dikuasakan kepada pihak lain 2) mengisi, manandatangani dan menyampaikan Formulir Permohonan Aktivasi EFIN dengan mendatangi secara langsung KPP terdekat, KP2KP terdekat dan lokasi lain yang ditentukan oleh KPP atau KP2KP; 3) Wajib Pajak menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT); 4) menyampaikan alamat *e-mail* aktif yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Namun kemudian berdasarkan Pasal 7 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-41/PJ/2015 tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak *Online*, Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan ASN, TNI atau POLRI merupakan Wajib Pajak yang dikecualikan untuk melakukan aktivasi EFIN dan EFIN diperoleh melalui *email* yang digunakan Wajib Pajak pada Pendataan Ulang PNS Elektronik (ePUPNS) atau melalui KPP/KP2KP dengan menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi Kartu Pegawai (Karpeg) bagi ASN atau melalui KPP/KP2KP yang telah bekerja sama dengan unit kantor vertikal tempat Wajib Pajak bekerja dengan menunjukkan Kartu Tanda Anggota TNI/POLRI, bagi anggota TNI/POLRI. Dengan demikian saat ini ASN/TNI/POLRI menjadi lebih mudah untuk mendapatkan dan aktivasi EFIN.

#### 2.2.2. Tata Cara dan Prosedur Pelaporan SPT Elektronik Melalui Laman Direktorat Jenderal Pajak

Setelah memiliki EFIN yang aktif, dengan menggunakan EFIN yang sudah aktif, Wajib Pajak mendaftarkan akun DJP *online* pada *website* [djponline.pajak.go.id](http://djponline.pajak.go.id) dengan cara klik “daftar”.. Kemudian mengisi NPWP, EFIN, kode keamanan dan mengklik “verifikasi”. Sistem akan mengirim identitas pengguna (NPWP), *password*, dan link aktivasi melalui *email* Wajib Pajak. Wajib Pajak harus mengklik *link* tersebut untuk mengaktifkan DJP *online*- nya.

Berikut akan diuraikan tata cara dan Prosedur Pelaporan SPT Elektronik Melalui Laman Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Lampiran IV Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2017. Wajib yang telah mendaftarkan diri untuk melakukan transaksi elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak dapat menyampaikan SPT Elektronik melalui laman Direktorat Jenderal Pajak Online ([djponline.pajak.go.id](http://djponline.pajak.go.id)) atau laman yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan cara memasukkan NPWP dan *password*, mengklik “*login*”, memilih layanan *e-filing* dan memilih “*buat SPT*”. Selanjutnya Wajib Pajak melakukan pengisian SPT

sesuai petunjuk yang tertera dalam aplikasi dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Apabila pengisian aplikasi SPT Elektronik menunjukkan status kurang bayar, Wajib Pajak harus mencantumkan (Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) atas pembayaran pajak yang kurang bayar tersebut sebagai bukti pembayaran dan melanjutkan proses penyimpanan SPT Elektronik apabila telah meyakini kebenaran data yang diisikan. Selanjutnya Wajib Pajak meminta kode verifikasi pada laman Direktorat Jenderal Pajak dan memasukkan kode verifikasi sebagai tanda tangan elektronik dalam penyampaian SPT Elektronik. Terakhir Wajib Pajak melakukan proses pengiriman SPT Elektronik pada laman Direktorat Jenderal Pajak.

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Denzim dan Lincoln dalam Moleong (2007:5) penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan beberapa fenomena yang ada, yakni untuk mendeskripsikan dan menganalisis beberapa fenomena.

Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka yaitu dengan mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber yaitu buku-buku literatur, makalah, surat kabar, artikel ilmiah, peraturan perundangan, Laporan Tahunan instansi terkait seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), dan data statistik dari Badan Pusat Statistik Indonesia terkait masalah yang diteliti yaitu data hasil survei yang pernah dilakukan BPS di antaranya Pendataan Potensi Desa (Podes) tahun 2005, 2008, 2011 dan 2014, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 dan hasil survey 2014 dan 2016 mengenai Infografis Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet mengenai Penetrasi Pengguna Internet oleh Asosiasi Pengelola Jasa Internet Indonesia (APJII) yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Selanjutnya analisis data dilakukan dengan menelaah seluruh data yang diperoleh dari berbagai sumber-sumber tersebut. Setelah ditelaah, langkah selanjutnya adalah reduksi data, penyusunan satuan, kategorisasi dan yang terakhir adalah penafsiran data.

### 4. HASIL PEMBAHASAN

Berdasarkan SE MENPAN RB Nomor 8 Tahun 2015, Kewajiban Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi oleh ASN/Anggota TNI/POLRI dilakukan melalui *e-Filing*. Berdasarkan Publikasi Statistik Indonesia 2017, jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sampai dengan tahun 2016 berjumlah 4.374.340 orang yang terdiri dari 918.444 PNS Pusat, 301.781 PNS Provinsi dan 3.154.124 PNS Kabupaten/Kota. Selama empat tahun terakhir jumlah PNS tersebut tidak mengalami perubahan yang signifikan. Adapun jumlah TNI dan Polri saat ini tidak lebih dari 800 ribu orang di seluruh Indonesia (TNI 361.823 orang dan Polri 363.000 orang). Untuk melihat apakah kebijakan tersebut dapat diterapkan dengan baik, berikut akan dibahas ketersediaan faktor pendukung utama dalam pelaksanaan *e-filing*.

#### 4.1. Ketersediaan Infrastruktur Internet

Untuk dapat menggunakan *e-filing*, diperlukan jaringan internet. Berdasarkan Statistik Telekomunikasi Indonesia 2015, yang dimaksud dengan *Interconnected network* (Internet) adalah sebuah sistem jaringan komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia secara global. Internet ini merupakan fasilitas yang menyediakan akses ke sejumlah layanan komunikasi termasuk halaman *world wide web* (*www*), surat elektronik (*email*), berita, hiburan dan data. Fasilitas akses internet tidak diasumsikan hanya melalui komputer, dimungkinkan juga menggunakan telepon selular, PDA, perangkat *game* elektronik, televisi *digital*, dan lain-lain. Akses terhadap internet berdasarkan Statistik Telekomunikasi Indonesia 2015 dapat melalui suatu jaringan tetap (kabel) maupun *cellular* (*wireless*). Berdasarkan Internet World Statistics, saat ini Indonesia merupakan salah negara dengan pengguna internet terbesar di dunia yaitu pada urutan ke delapan dengan jumlah pengguna 78 juta di bawah negara China (674 juta pengguna), India (375 juta pengguna), Amerika Serikat (280,74 juta pengguna), Brazil (117,65 juta pengguna), Jepang (114,96 juta pengguna), Rusia (103,14 juta pengguna) dan Nigeria (92,69 juta pengguna). Meskipun Indonesia sebagai salah satu dengan pengguna internet terbesar, namun penetrasi internet Indonesia masih termasuk rendah bahkan untuk di kawasan ASEAN sekalipun.


Tabel 1 Negara-Negara dengan Jumlah Pengguna Internet Terbesar di Dunia, 2015  
Sumber : Statistik Telekomunikasi Indonesia 2015 dari  
<http://www.internetworldstats.com/stats> (diakses tanggal 20 Juli 2016)

Ranking	Negara	Perkiraan Penduduk	Pengguna Internet 30 November 2015	Peneterasi Internet (%)
1	China	1.361.512.535	674.000.000	49,5
2	India	1.251.695.584	375.000.000	30,0
3	USA	321.368.864	280.742.532	87,4
4	Brazil	204.259.812	117.653.652	57,6
5	Jepang	126.919.659	114.963.827	90,6
6	Rusia	146.267.288	103.147.681	70,5
7	Nigeria	181.562.056	92.699.924	51,1
8	Indonesia	255.993.674	78.000.000	30,5
9	Jerman	81.174.000	71.727.551	88,4
10	Mexico	121.736.809	60.000.000	49,3
11	Inggris	64.767.115	59.333.154	91,6
12	Perancis	66.132.169	55.429.382	83,8
13	Bangladesh	168.957.745	53.941.000	31,9
14	Mesir	88.487.396	48.300.000	54,6
15	Vietnam	94.348.835	47.134.843	50,1
16	Filipina	109.615.913	47.134.843	43,0
17	Iran	81.824.270	46.800.000	57,2
18	Turki	77.695.904	46.282.850	59,6
19	Korea	49.115.196	45.134.248	92,3
20	Thailand	67.976.405	38.000.000	55,9

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penggunaan internet sangat dipengaruhi secara signifikan oleh kemudahan akses terhadap internet. Kemudahan akses internet tersebut tergantung dari berbagai faktor, yaitu mulai dari ketersediaan

infrastruktur sampai dengan pengetahuan, kemampuan dan keahlian dari sumber daya manusianya mengenai internet. Akses internet dapat dilakukan dengan menggunakan jaringan telepon kabel maupun menggunakan telepon selular. Fasilitas telepon selular memiliki peran yang cukup signifikan sebagai media untuk mengakses internet di Indonesia saat ini. (Statistik Telekomunikasi Indonesia 2015).

Hal tersebut terlihat dari data persentase penduduk yang menggunakan telepon selular terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data Statistik Telekomunikasi Indonesia 2015 diketahui bahwa pengguna telepon selular di Indonesia pada tahun 2011 hanya mencapai 39,19 persen dan terus mengalami peningkatan sehingga menjadi 47,99 persen pada tahun 2012, 50,49 persen pada tahun 2013, 51,49 persen pada tahun 2014 hingga pada tahun 2015 pengguna telepon selular di Indonesia mencapai 56,92 persen.



Gambar 1 : Perkembangan Indikator TIK Indonesia 2011—2015

Sumber : Statistik Telekomunikasi Indonesia 2015, BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional

Penggunaan internet juga mengalami peningkatan selama kurun waktu 2011-2015, yang ditunjukkan dari meningkatnya persentase penduduk yang mengakses internet pada tahun 2011 sekitar 12,28 persen dan terus meningkat menjadi 14,7 persen pada tahun 2012, 14,9 persen pada tahun 2013, 17,14 persen pada tahun 2014 dan menjadi 21,98 persen pada tahun 2015. Sebaliknya kepemilikan telepon tetap kabel dalam rumah tangga mengalami penurunan dari tahun ke tahun, pada tahun 2011 persentase rumah tangga yang memiliki/menguasai telepon kabel sekitar 7,85 persen, turun menjadi 6,31 persen pada tahun 2012, 6 persen pada tahun 2013, 5,54 persen pada tahun 2014 dan menjadi hanya 4,01 persen pada tahun 2015.

Namun demikian ternyata belum seluruh wilayah Indonesia dapat menerima sinyal telepon selular. Berdasarkan data Statistik Telekomunikasi Indonesia 2015 yang bersumber dari data Potensi Desa (Podes), pada tahun 2014 terdapat 74.473 (90,61 persen) desa/kelurahan yang telah dapat menerima sinyal telepon selular. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan pada tahun 2008 dan 2011, di mana desa/kelurahan yang dapat menerima sinyal telepon selular hanya sebanyak 65.712 (87,1 persen) desa/kelurahan pada tahun 2008 dan 70.610 (89,8 persen)

desa/kelurahan pada tahun 2011. Layanan sinyal juga mengalami perbaikan, yang tercermin dari semakin banyaknya desa/kelurahan yang dapat menerima sinyal kuat. Pada tahun 2014 terdapat sebanyak 55.870 (67,98 persen) desa/kelurahan yang menerima sinyal kuat. Jumlah ini meningkat dari tahun 2008 yang hanya sebanyak 48.382 (64,16 persen) desa/kelurahan dan tahun 2011 sebanyak 53.338 (67,85 persen) desa/kelurahan. Jumlah desa/kelurahan yang tidak dapat menerima sinyal juga semakin menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008, jumlah desa/kelurahan yang tidak dapat menerima sinyal sebanyak 9.698 (12,86 persen) desa/kelurahan, menurun pada tahun 2011 menjadi 7.999 (10,18 persen) desa/kelurahan dan kembali menurun pada tahun 2014 menjadi hanya sebanyak 7.717 (9,39 persen) desa/kelurahan. Wilayah Jawa merupakan wilayah dengan desa/kelurahan penerima sinyal selular terbanyak dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia, diikuti wilayah Sumatera, Sulawesi, Bali Nusa Tenggara dan Kalimantan. Sedangkan penerimaan sinyal telepon selular di wilayah timur Indonesia yaitu Maluku dan Papua masih tertinggal dibandingkan wilayah lainnya di Indonesia. Hal ini terbukti dengan masih sedikitnya desa/kelurahan yang dapat menerima sinyal baik sinyal kuat maupun sinyal lemah. Dengan kondisi ini, maka para ASN, TNI atau POLRI di daerah yang tidak ada sinyal atau sinyal lemah tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk melaporkan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi secara elektronik (*e-filing*) di daerahnya atau diperlukan usaha lebih bagi Wajib Pajak tersebut untuk melaksanakan *e-filing*.

Tabel 2 Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Mendapatkan Sinyal Telepon Selular menurut Kekuatan Penerimaan Sinyal, 2008, 2011, dan 2014  
Sumber : BPS, Pendataan Potensi Desa

Tahun	Kekuatan Penerimaan Sinyal Telepon Selular		
	Ada Sinyal Kuat	Ada Sinyal Lemah	Tidak Ada Sinyal
2008	48.382 (64,16 %)	17.330 (22,98 %)	9.698 (12,86 %)
2011	53.338 (67,85 %)	17.272 (21,97 %)	7.999 (10,18 %)
2014	55.870 67,98 %	18.603 (22,63 %)	7.717 (9,39 %)


Untuk memperbaiki keadaan ini, berdasarkan Laporan Tahunan 2016 Kementerian Komunikasi dan Informatika, Pemerintah sedang melakukan beberapa upaya. Salah satu upaya besar yang dilakukan adalah dengan melalui Proyek Palapa Ring. Palapa Ring merupakan proyek infrastruktur telekomunikasi berupa pembangunan serat optik di seluruh Indonesia sepanjang 36.000 kilometer. Proyek itu terdiri atas tujuh lingkaran kecil serat optik (untuk wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Papua, Sulawesi, dan Maluku) dan satu *backhaul* untuk menghubungkan semuanya. Pembangunan jaringan serat optik nasional, yang akan menjangkau 440 kota/kabupaten di seluruh Indonesia. Berdasarkan informasi mengenai Palapa Ring di *website* Kementerian Komunikasi dan Informatika disebutkan bahwa Proyek Palapa Ring ini akan mengintegrasikan jaringan yang sudah ada (*existing network*) dengan jaringan baru (*new network*) pada wilayah timur Indonesia (Palapa Ring-Timur). Palapa Ring-Timur akan dibangun

sejauh 4.450 KM yang terdiri dari *sub marine cable* sejauh 3.850 km dan *land cable* sepanjang 600 KM dengan *landing point* sejumlah lima belas titik pada 21 kota/kabupaten.

Palapa Ring ini diharapkan akan mampu menopang ketahanan nasional dan peningkatan jaringan telekomunikasi tetap (*fixed*) dan seluler /*mobile* (Laporan Tahunan 2016). Dengan dilaksanakannya proyek ini, diharapkan akan terwujud pemerataan dan percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang pada akhirnya dapat mempercepat perkembangan dan pemerataan ketersediaan infrastruktur jaringan telekomunikasi berkapasitas besar yang terpadu (Laporan Tahunan 2016). Akhirnya hal tersebut mampu menjamin ketersediaan kualitas internet dan komunikasi yang berkualitas tinggi, aman, dan murah (Laporan Tahunan 2016). Proyek Palapa Ring merupakan proyek pertama di sektor telekomunikasi dengan struktur sebagai Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)/*Public-Private Partnership* (PPP) yang dibagi menjadi 3 (tiga) paket: Barat, Tengah, dan Timur, dimana pemerintah berperan dalam menyediakan penjaminan untuk melayani daerah-daerah yang tidak layak secara bisnis/keuangan (*non financially feasible*). Dengan proyek Palapa Ring ini, direncanakan pada tahun 2019, jaringan *broadband* dapat menjangkau seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

#### 4.2. Penggunaan Internet dan Email

Menurut Statistik Telekomunikasi Indonesia 2015, meskipun jumlah pengguna internet di Indonesia tinggi, tetapi penetrasi internet di Indonesia masih tergolong rendah. Berdasarkan data *International Telecommunication Union* (ITU), penetrasi internet Indonesia pada tahun 2015 masih jauh di bawah negara-negara Asean lainnya. Indonesia berada pada urutan ke tujuh di ASEAN dalam kategori penetrasi internet tertinggi. Penetrasi internet tertinggi ditempati oleh negara Singapura dengan 82,10 %. Indonesia sebesar 21,98 % hanya sedikit lebih baik dari negara Myanmar sebesar 21,80%, Kamboja sebesar 19%, dan Laos sebesar 18,20% (Statistik Telekomunikasi Indonesia 2015).



Gambar 2 Penetrasi Internet Negara-negara ASEAN 2015  
Sumber : Statistik Telekomunikasi Indonesia 2015, International

## Telecommunication Union 2016


Adapun berdasarkan Survey yang dilakukan oleh APJII) pada tahun 2014 mengenai Infografis Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet, diperoleh jumlah pengguna internet berjumlah 88,1 juta orang dari jumlah penduduk Indonesia saat itu sejumlah 252,4 juta orang. Dengan demikian penetrasi pengguna internet di Indonesia pada tahun 2014 adalah 34,9 persen. Selanjutnya berdasarkan survey tahun 2016, terdapat kenaikan jumlah pengguna internet di Indonesia yaitu menjadi 132,7 juta orang dari total jumlah penduduk Indonesia 256,2 juta orang. Dengan demikian penetrasi pengguna internet di Indonesia pada tahun 2016 meningkat jika dibandingkan tahun 2014 yaitu menjadi 52,5 persen. Namun demikian penetrasi pengguna internet tidak merata di berbagai wilayah Indonesia.

Tabel 3 Penetrasi Pengguna Internet  
Sumber : Hasil Survey 2016 APJII

No	Wilayah	Jumlah Pengguna Internet	Penetrasi Internet
1.	Sumatera	20.752.185	15,7%
2.	<b>Jawa</b>	<b>86.339.350</b>	<b>65%</b>
3.	Bali & Nusa	6.148.796	4,7%
4.	Kalimantan	7.685.992	5,8%
5.	Sulawesi	8.454.592	6,3%
6.	Papua & Malluku	3.330.596	2,5%

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui terjadi ketimpangan penetrasi pengguna internet yang cukup besar di Indonesia. Penetrasi pengguna internet yang tinggi hanya terjadi di pulau Jawa yaitu sebesar 65 persen. Sumatra yang mempunyai angka penetrasi pengguna internet pada urutan ke dua setelah Jawa hanya mencapai 15,7 persen. Sedangkan wilayah lainnya yaitu Bali dan Nusa, Kalimantan, Sulawesi serta Papua dan Maluku, semuanya memiliki penetrasi pengguna internet yang sangat rendah yaitu di bawah 10 persen bahkan Bali dan Nusa serta Papua dan Maluku memiliki penetrasi pengguna internet di bawah 5 persen.


Berdasarkan Statistik Telekomunikasi Indonesia 2015, yang bersumber dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional, penggunaan internet di Indonesia pada periode 2011-2015 ternyata mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Indonesia sebagai negara dengan wilayah yang luas dan terdiri dari perkotaan dan perdesaan, ternyata memiliki peningkatan penggunaan internet yang tidak merata di kedua wilayah tersebut. Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas yang Mengakses Internet dalam Tiga Bulan Terakhir untuk daerah perkotaan tahun 2011 sejumlah 19,53 persen menjadi 32,04 persen pada tahun 2015, sedangkan untuk daerah perdesaan tahun 2011 sebesar 5,08 persen menjadi 11,70 persen pada tahun 2015 (Statistik Telekomunikasi 2015). Dengan demikian baik berdasarkan survei APJII tahun 2016 maupun Statistik Telekomunikasi Indonesia 2015, pengguna internet di Indonesia masih belum merata baik dilihat dari berbagai pulau maupun berdasarkan klasifikasi daerah (perdesaan atau perkotaan).



Gambar 3 : Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas yang Mengakses Internet dalam Tiga Bulan Terakhir menurut Klasifikasi Daerah, 2011—2015

Sumber : Statistik Telekomunikasi Indonesia 2015, BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional


Selanjutnya apabila pengguna internet dilihat berdasarkan kegiatan yang dilakukan, ternyata dari jumlah penduduk yang bekerja hanya 52,07% diantaranya menyatakan pernah mengakses internet dengan rincian untuk penduduk yang bekerja di daerah perkotaan yang telah memanfaatkan internet sejumlah 53,37 persen dan di daerah perdesaan sebesar 48,46 persen (Statistik Telekomunikasi Indonesia 2015). Berdasarkan data tersebut, dengan demikian dapat disimpulkan juga bahwa belum semua PNS/TNI/POLRI pernah mengakses internet.



Gambar 4 : Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas yang Mengakses Internet dalam Tiga Bulan Terakhir menurut Klasifikasi Daerah, 2011—2015

Sumber : Statistik Telekomunikasi Ind. 2015, BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional

Dalam menyampaikan SPT melalui *e-filing*, Wajib Pajak harus mempunyai alamat *email* dan terbiasa menggunakannya. Ternyata berdasarkan Statistik Telekomunikasi Indonesia 2015, penduduk usia 5 tahun ke atas yang mengakses internet dalam 3 bulan terakhir bertujuan untuk mengirim atau menerima *email* hanya sebesar 27,80% dan sebagian besar yaitu 82,05% bertujuan mengakses media sosial.



Gambar 4 Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas yang Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir menurut Tujuan Penggunaan Internet, 2015

Sumber : Statistik Telekomunikasi Ind. 2015, BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional

Adapun berdasarkan hasil survei 2016 yang dilakukan oleh APJII terkait perilaku pengguna internet di Indonesia, alasan utama orang mengakses internet terbanyak yaitu sejumlah 31,3 juta atau 25,3 persen untuk melakukan *update* informasi. Adapun penggunaan internet terkait pekerjaan hanya sebesar 27,6 juta atau 20,8 persen. Berdasarkan data-data yang terdapat dalam Statistik Telekomunikasi Indonesia 2015 maupun hasil Survey APJII tahun 2016, dapat disimpulkan bahwa banyak PNS/TNI/POLRI yang menggunakan internetpun tetapi tidak digunakan untuk melakukan pengiriman atau penerimaan *email* atau dengan kata lain mereka tidak terbiasa dalam menggunakan *email* yang diperlukan dalam penggunaan *e-filing*. Akibatnya ketika mereka diharuskan menggunakan *e-filing*, timbul permasalahan-permasalahan antara lain tidak dapat melakukan *log in* karena lupa password *e-filing*, tidak ingat alamat *email* dan *passwordnya* (karena baru memiliki email ketika harus *e-filing* dan itupun dibuatkan oleh orang lain dan selanjutnya tidak pernah digunakan lagi), di samping lupa EFIN. Hal tersebut membuat Wajib Pajak harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan di sisi lain petugas pajak juga menjadi lebih sibuk untuk melayani WP membantu penyelesaian permasalahan tersebut.

## 5. KESIMPULAN

Agar berjalan dengan baik dan sesuai tujuan, Pelaksanaan Kewajiban Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi oleh Aparatur Sipil Negara/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia melalui *e-filing* memerlukan beberapa faktor pendukung, antara lain ketersediaan

infrastruktur internet yang baik, kemampuan Wajib Pajak melakukan pengiriman dan penerimaan *email*, kemampuan Wajib Pajak menggunakan aplikasi dan tentu memahami pelaporan SPT. Namun ternyata berdasarkan data yang tersedia yaitu Statistik Telekomunikasi Indonesia 2015 dari Badan Pusat Statistik Indonesia dan Infografis Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia berdasarkan Survey 2016 yang dilakukan oleh APJII, Surat Edaran (SE) MENPAN RB Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi oleh Aparatur Sipil Negara/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia melalui *e-filing* tidak mungkin dilakukan oleh seluruh ASN/TNI/POLRI. Hal tersebut disebabkan oleh ketersediaan layanan internet yang belum menjangkau dan belum merata di seluruh wilayah Republik Indonesia saat ini. Selain itu penetrasi pengguna internet di Indonesia juga untuk para pekerja termasuk ASN/TNI/POLRI yang masih rendah. Kondisi ini diperburuk dengan hanya sebagian pengguna internet saja yang terbiasa menggunakan *email* (mengirim/menerima *email*) yang diperlukan dalam penerapan *e-filing*. Dengan demikian akhirnya kebijakan ini menimbulkan masalah dan kesulitan baik bagi Wajib Pajak maupun petugas pajak yang bertugas menerima SPT. Tujuan penggunaan *e-filing* agar dapat lebih mudah dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Orang Pribadi (dibanding secara langsung ke KPP atau KP2KP, melalui pos dan jasa kurir) dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak ASN/Anggota TNI/Polri dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi menjadi belum dapat tercapai. Kebijakan dalam SE MENPAN RB Nomor 8 Tahun 2015 baru dapat dilakukan paling cepat tahun 2020 ketika proyek Palapa Ring telah selesai dan seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia telah terjangkau layanan internet.

## 6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Dalam tulisan ini diperlukan data terkait internet baik ketersediaan infrastruktur internet maupun perilaku masyarakat dalam menggunakan internet terkini. Namun data-data yang tersedia hanya untuk tahun 2015 dan 2016 yaitu yang berasal dari Statistik Telekomunikasi Indonesia 2015 yang disusun Biro Pusat Statistik Indonesia, Infografis Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia berdasar hasil Survey 2016 yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dan Laporan Tahunan 2016 Kementerian Komunikasi dan Informatika. Hal ini dapat dipahami mengingat diperlukan waktu yang cukup panjang untuk penyediaan data-data tersebut. Akibatnya hasil dari penelitian ini tidak terlalu akurat karena tidak dapat menggambarkan kondisi terkini.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdurrohman, Sisilia., Domai, Tjahjanulin., Shobaruddin, Muhammad. 2015. Implementasi Program E Filing Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro) *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 3 , No. 5, Hal. 807 Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang. 2015. <http://id.portalgaruda.org/?ref=browse&mod=viewarticle&article=326560>

Akib, Mulyati. Amdayani, Lia. 2017. Analisis Penerapan Sistem *E-Filing* Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kpp Pratama Kendari). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Uho*.

Astuti, Inne Nidya. 2015. Analisis Penerapan *E-Filing* Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara. *Jurnal Akuntansi UNESA*. Volume 3 No.3, 2015

Avianto, Gusma Dwi. Rahayu, Sri Mangesti dan Kaniskha, Bayu. 2016. Analisa Peranan E-Filing Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*/ Vol. 9 No. 1 2016 <http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/261|v>

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), 2016, *Infografis Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia Survey*

Badan Pusat Statistik Indonesia, 2015, Statistik Telekomunikasi Indonesia

[https://kominfo.go.id/content/detail/3298/sekilas-palapa-ring/0/palapa\\_ ring](https://kominfo.go.id/content/detail/3298/sekilas-palapa-ring/0/palapa_ring)  
diunduh tanggal 13 Juli 2018

Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2016, Laporan Tahunan

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-88/PJ/2004 tentang Penyampaian SPT Elektronik

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-62/PJ/2014 tentang Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Secara E-Filing

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-49/PJ/2016 tentang Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh OP Elektronik

Kumorodjati, Erza Ria. (2016). Prosedur Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Bagi PNS, TNI dan Polri) secara *e-Filing* Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Madiun. Tugas Akhir. Program Studi Diploma III Manajemen Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta 2016

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT)

Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak Nomor 29/PJ/2014 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 41/PJ/2015 tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak *Online*

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-41/PJ/2015 tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak *Online*

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2017 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 03/PJ/2015 tentang Penyampaian SPT Elektronik

Surat Edaran (SE) Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi oleh Aparatur Sipil Negara/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia melalui *e-filing*.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009

Undang-undang Nomor 12 Tahun tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Wibisona, Lisa Tamara. Toly, Agus Arianto. 2014. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Wajib Pajak Dalam Penggunaan E-Filing Di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, Vol. 4, No.1, 2014. Program Akuntansi Pajak Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Petra. Tahun 2014